



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUPRIYONO, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun 4 RT 013 RW 007, Desa Sribawono, Kecamatan Bandar Sribawono, Kabupaten Lampung Timur, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2016 memberikan kuasa kepada BAKTI PRASETYO, S.H., M.H., GUNAWAN JATMIKO, S.H., M.H., VERDINAN PRADANA Petugas Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung yang beralamat di Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng Bandar Lampung, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 21 September 2016, Nomor : 45/SK/2016/PN.Sdn selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

Lawan:

1.RINAWATI, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun 4 RT 013 RW 007, Desa Sribawono, Kecamatan Bandar Sribawono, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I ;**

2.SUHARMI, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun 4 RT 013 RW 008, Desa Sribawono, Kecamatan Bandar Sribawono, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II ;**

Tergugat I, II tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 November 2016 memberikan kuasa kepada PELIKSON SILITONGA, S.H., PARDOMUAN SIMANJUNTAK, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MESRYRUMAHOBO, S.H., ROHANA SIRAIT, S.E.,
S.H., YOS SUDARSO, AF., Advokat, Konsultan
Hukum dan para legal pada kantor Lembaga
Penyadaran Dan Bantuan Hukum Forum Adil
Sejahtera (LPBH-FAS), yang beralamat di Jl.
Pratama I No. 11 RT 16/04 Jati Pulo Gadung Jakarta
Timur, selanjutnya disebut

sebagai..... **PARA TERGGUGAT;**

YENI SUSANTI, S.H., M.Kn, Pekerjaan Notaris/PPAT, bertempat tinggal di Jl.
Raya Sribawono No. 03, Desa Srimenanti, Kec,
Bandar Sribawono, Kabupaten Lampung Timur,
selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat dan

Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20
September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sukadana pada tanggal 23 September 2016 dalam Register Nomor
14/Pdt.G/2016/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada kurang lebih tahun 1986 PENGGUGAT melangsungkan
pernikahan dengan seorang wanita yang bernama SUKINEM di desa Sri
Pendawa, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa PENGGUGAT dalam perkawinannya dengan SUKINEM
mempunyai 2 orang anak yang bernama MEGA SUKMAYANA PUTRA
dan VERAYANA SUKMASARI PUTRI, di samping itu dalam
perkawinannya tersebut diperoleh beberapa harta di antaranya tanah
beserta rumah di atasnya dengan luas 1250 m2 yang terletak di desa Sida
Asih, Kecamatan Ketapang, Kab. Lampung Selatan dan beberapa material
berupa bata merah;
3. Bahwa pada tahun 1999 antara PENGGUGAT dengan SUKINEM bercerai
secara baik-baik di Pengadilan Agama Kalianda dimana kedua anaknya

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hibah berupa tambak sedangkan SUKINEM mendapatkan kompensasi berupa uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan tanah dan rumah di atasnya serta beberapa material bangunan berupa bata merah sebagaimana disebutkan di atas menjadi hak PENGGUGAT;

4. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2003 PENGGUGAT melangsungkan pernikahan dengan TERGUGAT 1 di desa SRI Menanti, Kecamatan Bandar SriBawono, Kabupaten Lampung Timur dan tidak mendapatkan keturunan;
5. Setelah melangsungkan pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 bertempat tinggal di rumah PENGGUGAT di Desa Sido Asih, Kecamatan Ketapang, Kab. Lampung Selatan selama kurang lebih 8 bulan;
6. Bahwa kurang lebih pada awal tahun 2004 tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di desa Sido Asih, Kecamatan Ketapang, Kab. Lampung Selatan yang merupakan harta asal (harta bawaan) PENGGUGAT dijual oleh PENGGUGAT kepada KARYONO dengan harga Rp. 300.000.000,- dan oleh PENGGUGAT sebagian uang penjualan harta asal tersebut digunakan untuk membeli sebidang tanah dari ibu SUHARNI (bu PRAM) kakak kandung TERGUGAT 2 yang terletak di Dusun 4 SriBawono, Kecamatan Bandar SriBawono, Kabupaten Lampung Timur seluas 333 m2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya SriBawono
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Alm. Bpk. Sukardi
 - Sebelah Timur berbatasan dengan alm. Bpk. Slamet
 - Sebelah Utara berbatasan dengan H Ruslan

Kemudian dibeli juga tanah dari almarhum bapak SUKARDI yang merupakan ayah kandung dari TERGUGAT 2 tanah seluas 33 M2 yang letaknya berbatasan dengan tanah milik ibu SUHARNI yang dibeli PENGGUGAT sehingga jumlah keseluruhan tanah yang dibeli oleh PENGGUGAT dari ibu SUHARNI/ibu PRAM dan almarhum bpk. SUKARDI adalah 363 m2;

Selanjutnya disebut dengan TANAH SENGKETA

7. Bahwa karena TANAH SENGKETA dibeli dari uang hasil penjualan harta asal milik PENGGUGAT berupa tanah dan rumah di atasnya yang terletak di desa Sido Asih, Kecamatan Ketapang, Kab. Lampung Selatan maka dengan sendirinya TANAH SENGKETA tersebut merupakan HARTA ASAL

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HARTA BAWAAN) dari PENGGUGAT walaupun TANAH SENGKETA tersebut dibeli ketika PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 masih dalam perkawinan;

8. Bahwa proses pembelian TANAH SENGKETA sebagaimana disebutkan dalam point 6 di atas terjadi pada tahun 2003, yang dibeli dari ibu SUHARN/ibu PRAM (kakak kandung TERGUGAT 2) seluas 330 m2 dan dari almarhum bapak SUKARDI (ayah TERGUGAT 2) seluas 33 m2 jadi keseluruhannya seluas 363 m2 seharga Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dengan rincian Rp. 60.000.000,- untuk tanah seluas 330 m2 dari TERGUGAT 1 dan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk tanah seluas 33 m2;
9. Bahwa PENGGUGAT melakukan pembayaran kepada ibu SUHARN/ibu PRAM dengan cara membayar uang muka terlebih dahulu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berasal dari hasil penjualan material bangunan berupa bata merah yang ada didesa Sida Asih, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, setelah itu dibayar kembali sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan uang pinjaman dari kakaknya TERGUGAT 1 yang bernama SULASTRI, setelah itu di bayar dengan motor Suzuki Satria yang dihargai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah pada tahun 2004 tanah dan rumah di atasnya yang merupakan harta asal (harta bawaan) PENGGUGAT yang terletak di desa Sido Asih, Kecamatan Ketapang, Kab. Lampung Selatan dijual dan laku Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maka dilakukan pembayaran akhir sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) kepada TERGUGAT 1 dan membayar kepada alm bapak SUKARDI sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga total pembayarannya Rp. 66.000.000,- sesuai dengan kesepakatan;
10. Bahwa hasil penjualan harta asal PENGGUGAT berupa tanah dan rumah di atasnya yang terletak di desa Sida Asih, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Timur, selain dibelikan TANAH SENGKETA tersebut juga dibelikan 1 unit Truck Colt Disel Mitsubishi, untuk membangun rumah di atas TANAH SENGKETA yang dibeli dari ibu SUHARN/ibu PRAM (kakak kandung TERGUGAT 2) dan almarhum bpk SUKARDI, serta untuk mengembalikan hutang dari kakaknya TERGUGAT 1 yang bernama SULASTRI;

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa PENGGUGAT dalam perkawinannya dengan TERGUGAT 1 menghasilkan harta bersama berupa Yamaha MIO dan beberapa perabotan rumah tangga dan hingga saat ini masih dalam penguasaan TERGUGAT 1;
12. Bahwa pada tahun 2015 PENGGUGAT dengan TERGUGAT 1 bercerai di Pengadilan Agama Metro. Dan sebelum Hakim menjatuhkan putusan TERGUGAT 1 minta izin kepada PENGGUGAT untuk tinggal di rumah yang terletak di atas TANAH SENGKETA milik PENGGUGAT sambil menunggu selesainya masa idah dan PENGGUGAT mengizinkan;
13. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2015 TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa hak telah melakukan jual beli terhadap TANAH SENGKETA yang merupakan harta asal/bawaan milik PENGGUGAT di hadapan TURUT TERGUGAT dan keluarlah Akta Jual Beli Nomor 47/2015, dimana TERGUGAT 1 sebagai pembeli dan dan penjualnya TERGUGAT 2, dan secara tanpa hak TERGUGAT 1 tetap menguasai tanah tersebut walaupun masa idah telah berakhir yaitu selama 100 hari, sejak putusan pengadilan Agama dijatuhkan;
14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 maka PENGGUGAT mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun imateriil, dimana kerugian materiil dihitung dengan tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya dimana apabila dikontrakkan kepada orang lain sebulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka selama penguasaan tanah tersebut oleh TERGUGAT selama 1 tahun maka kerugian materiilnya sebesar 24.000000,- (dua puluh empat juta rupiah), sedangkan kerugian imateriilnya dengan dikuasainya TANAH SENGKETA oleh TERGUGAT sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga kerugian yang dialami PENGGUGAT baik materiil maupun imateriil yaitu : $\text{Rp. 24.000.000,-} + \text{Rp. 500.000.000,-} = \text{Rp. 524.000.000,-}$ (lima ratus dua puluh empat juta rupiah);

Berdasarkan uraian di atas bersama ini kami mohon agar Pengadilan Negeri Sukadana menjatuhkan putusan berupa :

1. Menyatakan bahwa TANAH SENGKETA yaitu tanah yang terletak di dusun 4 Sri Bawono, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur seluas 363 m2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat dengan Jalan Raya Sribawono

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan alm. bpk Sukardi
- Sebelah Timur dengan alm. bpk Slamet
- Sebelah Utara dengan bapak H Ruslan

Adalah sah hak milik dari PENGGUGAT

2. Menyatakan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa hak melakukan perbuatan hukum berupa jual beli atas TANAH SENGKETA milik PENGGUGAT yaitu tanah yang terletak di Dusun 4 Sri Bawono, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur seluas 363 m2 dengan batas-batas :

- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Sribawono
- Sebelah Selatan dengan alm. bpk Sukardi
- Sebelah Timur dengan alm. bpk Slamet
- Sebelah Utara dengan bapak H Ruslan

yang dilakukan di hadapan TURUT TERGUGAT sehingga keluarlah Akta Jual Beli Nomor 47/2015, dimana TERGUGAT 1 sebagai pembeli dan TERGUGAT 2 penjual,

3. Menyatakan TERGUGAT 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum karena secara tanpa hak menguasai TANAH SENGKETA yaitu tanah yang terletak di Dusun 4 Sri Bawono, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur seluas 363 m2 dengan batas-batas :

- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Sribawono
- Sebelah Selatan dengan alm. bpk Sukardi
- Sebelah Timur dengan alm. bpk Slamet
- Sebelah Utara dengan bapak H Ruslan

milik PENGGUGAT tersebut walaupun masa idah telah berakhir yaitu selama 100 hari;

4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti surat yang diajukan PENGGUGAT dalam persidangan ini;
5. Menyatakan akta jual beli No 47/2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan TERGUGAT 1 untuk mengosongkan TANAH SENGKETA;
7. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk mencabut dan membatalkan Akta Jual Beli No. 47/2015;
8. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi baik bersifat materiil maupun imateriil kepada

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT sebesar Rp. 524.000.000,- (lima ratus dua puluh empat juta rupiah);

9. Membebaskan TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini.

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat datang menghadap kuasanya ke persidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap tanpa menunjuk kuasanya untuk mewakili di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukadana, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Turut Tergugat telah melepas haknya untuk memberikan jawaban dan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Oktober 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya damai melalui mediasi tersebut, oleh Majelis Hakim di persidangan, kedua belah pihak telah pula diupayakan untuk berdamai, namun oleh karena masing-masing pihak masih tetap pada pendiriannya, maka persidangan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam surat gugatan yang diajukan kuasa hukum PENGUGAT tercantum 5 (lima) orang akan tetapi dalam surat kuasa yang diberikan oleh PENGUGAT kepada kuasa hukum tercantum hanya 3 (tiga) orang. Bila diteliti lagi, 5 (lima) orang kuasa hukum yang tercantum dalam surat gugatan ada dua nama yang sama. Kemudian masih dalam surat kuasa dalam surat gugatan tercantum ada 5 (lima) orang kuasa hukum yang bertanda tangan mengajukan gugatan ini dalam kenyataan surat gugatan ini hanya di tandatangani oleh dua orang kuasa hukum PENGUGAT;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam surat kuasa yang diberukan PENGUGAT kepada kuasa hukum tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Surat Kuasa harus bersifat khusus yang menjelaskan bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu serta jelas menyebutkan perkaranya, apakah perkara itu waris, hutang piutang, wan prestasi atau perkara lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.1 tahun 1971 jo. SEMA No. 6 tahun 1994;
3. Bahwa surat gugatan PENGUGAT tidak terang atau isinya tidak jelas baik dasar hukumnya maupun tidak jelas obyek yang disengketakan. Bahwa objek gugatan Para Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscure libel) dengan dasar dan alasan sebagai berikut : PENGUGAT dalam Point 6 tidak jelas dari siapa PENGUGAT membeli sebidang tanah dan luas sebidang tanah juga berbeda dengan yang disebutkan dalam point 8 dimana dalam poit 6 disebutkan 333m2 dan 33m2 sedangkan dalam point 8 disebutkan 330 dan 33 m2;

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana Penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah yang diklaimnya sebagai miliknya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang TERGUGAT I dan TERGUGAT II kemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
3. Bahwa TERGUGAT I dalam melangsungkan pernikahan dengan PENGUGAT tidak pernah mengetahui bahwa PENGUGAT sudah beristri dan telah memiliki dua orang anak dari pernikahan pertama (point dan point 2);
4. Bahwa tidak pernah PENGUGAT dalam membeli sebidang tanah pada tahun 2003 menggunakan uangnya sendiri, melainkan pembelian sebidang tanah tersebut dilakukan bersama PENGUGAT dan TERGUGAT I sebagai suami-istri;
5. Bahwa tidak benar uang untuk pembayaran pertama (angsuran) atas pembelian sebidang tanah tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) berasal dari hasil penjualan harta asal PENGGUGAT (Point 9), akan tetapi uang tersebut adalah berasal dari TERGUGAT I dengan menjual perhiasan yang dihasilkan sebelum menikah dengan PENGGUGAT;

6. Bahwa ada kesepakatan antara Penjual dengan PENGGUGAT bersama dengan TERGUGAT yaitu PENGGUGAT dan TERGUGAT I diperbolehkan menempati tanah tersebut dengan catatan dalam tempo satu tahun dapat melunasi pembayaran;
7. Bahwa tidak benar pembelian 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi menggunakan uang PENGGUGAT, melainkan pembelannya dengan cata kredit melalui lembaga keuangan DIPO STAR FINANCE (point 10);
8. Bahwa di samping 1 (satu) unit Truck Colt Diesel Mitsubishi, dalam pernikahan TERGUGAT I dan PENGGUGAT juga telah dihasilkan beberapa harta bersama baik harta bergerak maupun tidak bergerak, yaitu sebidang tanah dan pekarangan 30 m² x 11 m² terletak di dusun IV Desa Sri Bhawono, Bandar Sri Bhawono Lampung Timur serta beberapa mobil dan sepeda motor, yang sebagian besar dikuasai oleh PENGGUGAT hingga saat ini;
9. Bahwa TERGUGAT tidak pernah meminta izin kepada PENGGUGAT untuk tinggal di rumahnya sendiri sebab sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Metro, baik TERGUGAT I maupun PENGGUGAT berhak untuk tinggal di rumah tersebut, hingga nanti dimohonkan pembagian harta gono-gini termasuk rumah dan lain-lain (point 12);
10. Bahwa tidak benar TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum yang telah melakukan jual beli tanah yang ditempati oleh TERGUGAT I karena proses jual beli itu dilakukan bersama TERGUGAT I dan PENGGUGAT dengan TERGUGAT II ;

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT I dan TERGUGAT II jelaskan di atas, maka beralasan secara hukum jika Majelis hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk seluruhnya;

DALAM PERKARA POKOK

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau setidaknya menyatakan gugatan

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak dapat diterima (Net Onvankelijk Verklaard);

- Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat, kuasa hukum Penggugat tercantum 5 (lima) orang, tetapi dalam surat kuasa, kuasa hukum Penggugat tercantum 3 (tiga) orang, dan 5 (lima) orang kuasa hukum yang tercantum dalam surat gugatan ada dua nama yang sama, selanjutnya dari 5 (lima) orang kuasa hukum yang tercantum dalam surat gugatan, hanya 2 (dua) orang kuasa hukum yang bertanda tangan dalam surat gugatan;
2. Bahwa surat kuasa yang diberikan Penggugat kepada kuasa hukum tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu surat kuasa harus bersifat khusus yang menjelaskan bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu serta jelas menyebutkan perkaranya, apakah perkara itu waris, hutang piutang, wan prestasi atau perkara lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA no.1 tahun 1971 jo. SEMA No. 6 tahun 1994 ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas baik dasar hukumnya maupun tidak jelas obyek yang disengketakan, objek gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscure libel) dengan dasar dan alasan sebagai berikut : Penggugat dalam Point 6 tidak menjelaskan dari siapa Penggugat membeli sebidang tanah dan luas sebidang tanah juga berbeda dengan yang disebutkan dalam point 8 dimana dalam point 6 disebutkan 333m² dan 33m² sedangkan dalam point 8 disebutkan 330 dan 33 m²;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Kuasa Penggugat menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya:

1. Kuasa Penggugat membenarkan ada kekeliruan penerima surat kuasa yang ada dalam Surat Kuasa dengan yang ada dalam gugatan, dan dalam Replik ini Penggugat memperbaiki gugatannya khususnya berkaitan dengan penerima kuasa, yaitu Bakti Prasetyo, S.H., Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., dan Verdinan Pradana;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah jelas dan terang yaitu merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan berkaitan dengan luas tanah dalam gugatan Penggugat angka 6 dan angka 8 telah jelas bahwa luas tanah yang dipermasalahkan dalam gugatan ini adalah 363 m² yang proses pembeliannya berasal dari 2 orang yaitu dari Alm. Bapak Sukardi seluas 33 m² dan dari ibu Suharmi seluas 330 m² sehingga total adalah 363 m²;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Para Tergugat dan Replik dari Kuasa Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada eksepsi point kesatu di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki materi gugatan dan Penggugat menjawab “cukup dan gugatan sudah jelas” , dan dalam Replik Penggugat, Penggugat mengakui ada kekeliruan penerima kuasa yang ada dalam surat kuasa dengan yang ada dalam gugatan, dan telah Penggugat perbaiki khususnya berkaitan dengan penerima kuasa yaitu, Bakti Prasetyo, S.H., Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., dan Verdinan Pradana;

Menimbang bahwa perihal yang bertanda tangan dalam surat gugatan hanya dua orang kuasa hukum Penggugat, adalah sudah sesuai dengan surat kuasa khusus yang telah ditanda tangani para pihak;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi point kesatu dari gugatan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pada eksepsi point kedua Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa pengaturan mengenai surat kuasa terdapat dalam Pasal 1792, 1795, 1797, 1806 BW; Pasal 147 RBg; SEMA No. 6 Tahun 1994 yang pada pokoknya disyaratkan :

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik tujuan surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relatif;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (subjek perkara);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati surat kuasa dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formal dari Surat Kuasa Khusus, dengan demikian eksepsi point kedua tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pada eksepsi point ketiga mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dengan alasan Penggugat dalam Point 6 tidak menjelaskan dari siapa Penggugat membeli sebidang tanah dan luas sebidang tanah juga berbeda dengan yang disebutkan dalam point 8 dimana dalam point 6 disebutkan 333m2 dan 33m2 sedangkan dalam point 8 disebutkan 330 dan 33 m2, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek perkara sudah memenuhi syarat formal dengan menyebutkan lokasi dan batas-batasnya secara lengkap, Oleh karena itu objek gugatan menurut Majelis Hakim tidaklah kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi point ketiga haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah sengketa yaitu tanah yang terletak di Dusun 4 Sri Bawono, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur seluas 363 m2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat dengan Jalan Raya Sribawono
 - Sebelah Selatan dengan alm. bpk Sukardi

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan alm. bpk Slamet
- Sebelah Utara dengan bapak H Ruslan

Karena tanah tersebut dibeli dari uang hasil penjualan harta asal milik Penggugat berupa tanah dan rumah yang terletak di Desa Sido Asih, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, sehingga tanah tersebut merupakan harta bawaan Penggugat meskipun dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat I masih dalam perkawinan;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa hak melakukan perbuatan hukum berupa jual beli atas tanah sengketa milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Para Tergugat pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa pembelian sebidang tanah sengketa dilakukan bersama Penggugat dan Tergugat I sebagai suami-istri, dan uang untuk pembayaran pertama (angsuran) atas pembelian sebidang tanah tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berasal dari Tergugat I dengan menjual perhiasan yang dihasilkan sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa proses jual beli tanah sengketa dilakukan bersama Tergugat I dan Penggugat dengan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka pihak Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya (ex pasal 283 RBg/163 HIR) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 serta menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya seperti telah terurai dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.13 serta menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya seperti telah terurai dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa saksi AHMAD FATONI menerangkan pada pokoknya, Tergugat I pernah bercerita bahwa uang pembayaran angsuran pertama/uang muka pembelian tanah sengketa kurang lebih sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah merupakan hasil penjualan kalung emas milik Tergugat I ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya saksi AHMAD FATONI, saksi MULYONO dan saksi SUKIJAN menerangkan pada pokoknya tidak mengetahui tanah sengketa dibeli dari harta bawaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti surat, saksi-saksi, dan pemeriksaan setempat, dapat diketahui bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Dusun 4 Sri Bawono, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur seluas 363 m2 dengan batas-batas :

- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Sribawono
- Sebelah Selatan dengan Alm. Bpk. Sukardi
- Sebelah Timur dengan Alm. Bpk. Slamet
- Sebelah Utara dengan Bpk. H Ruslan

dan telah pula didapatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah/disangkal oleh Tergugat yakni :

- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2003 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat I dan belum mendapatkan keturunan;
- Bahwa pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat membeli tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Dusun 4 Sri Bawono, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur seluas 363 m2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat dengan Jalan Raya Sribawono
 - Sebelah Selatan dengan alm. bpk Sukardi
 - Sebelah Timur dengan alm. bpk Slamet
 - Sebelah Utara dengan bapak H Ruslan
- Bahwa sebidang tanah yang terletak di Dusun 4 Sri Bawono, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur seluas 363 m2 dibeli dari ibu SUHARNI (kakak kandung Tergugat II);
- Bahwa sebidang tanah yang terletak di Dusun 4 Sri Bawono, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur seluas 363 m2 di beli dengan cara mencicil;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2014 Penggugat dengan Tergugat I telah bercerai di Pengadilan Agama Metro;
- Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat I, telah terjadi proses jual beli tanah sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II pada tanggal 4 Mei 2015;

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat I saat ini Tergugat I yang menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun 4 Sri Bawono, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur seluas 363 m2;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dan perlu dipertimbangkan adalah mengenai:

1. Siapa pemilik dari tanah sengketa dan apakah pada waktu pembelian tanah sengketa, Tergugat I terikat perkawinan dengan Penggugat ?
2. Apakah jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah sah menurut hukum ?

Ad. 1. Siapa pemilik dari tanah sengketa dan apakah pada waktu pembelian tanah sengketa, Tergugat I terikat perkawinan dengan Penggugat ?

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa yang dimaksud harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan, sedangkan dalam Pasal 119 KUHPerdara, dinyatakan bahwa sejak dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, telah ternyata bahwa pada tanggal 3 Maret 2003 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat I, dan pada tahun 2003 Penggugat bersama dengan Tergugat I membeli tanah sengketa ibu SUHARNI (kakak kandung Tergugat II);

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pembelian tanah sengketa tersebut menggunakan uang hasil penjualan tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Sidoasih, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, namun dalil Penggugat tersebut terbantahkan dengan dalil gugatan Penggugat yang lain yang menyatakan bahwa Penggugat bersama dengan Tergugat I membeli tanah sengketa pada tahun 2003

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dari bukti P-1 berupa kuitansi penjualan tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Sidoasih, Kecamatan Ketapang, Kab. Lampung Selatan, penjualan tanah tersebut dilakukan pada tanggal 8 Maret 2004, penjualan mana sesuai dengan keterangan saksi Karyono dan saksi Jamil, artinya penjualan tanah milik Penggugat yang terletak di di Desa Sidoasih, Kecamatan Ketapang, Kab. Lampung Selatan terjadi setelah Penggugat bersama dengan Tergugat I membeli tanah sengketa di tahun 2003;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat I sama-sama mendalilkan bahwa pembelian sebidang tanah sengketa yang terletak di Dusun 4 Sri Bawono, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur seluas 363 m2 dibeli dengan cara mencicil, namun klaim Penggugat yang menyatakan bahwa pembayaran akhir tanah sengketa tersebut berasal dari uang hasil penjualan tanah di Desa Sidoasih, Kecamatan Ketapang, Kab. Lampung Selatan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dengan mengajukan bukti P-3 dan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan dari sukardi dan edy junaedi yang pada intinya menyatakan mengetahui bahwa Penggugat telah menjual tanah dan bangunan di Sidoasih, Lampung Selatan, dan sebagian hasil penjualan tersebut untuk membeli sebidang tanah dan pembuatan rumah yang berada di Dusun IV Sri Bhawono, terhadap bukti Surat Pernyataan dari SUKARDI, Majelis Hakim berpendapat Surat Pernyataan tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena di persidangan SUKARDI menyatakan pada pokoknya tidak mengetahui tanah sengketa dibeli dari harta bawaan Penggugat, dan terhadap Surat Pernyataan dari EDY JUNAEDI, Majelis Hakim tidak pernah memeriksa si pembuat surat pernyataan di depan persidangan, sehingga bukti berupa Surat Pernyataan tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun, hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 3901K/Pdt/1985 tertanggal 29 Nopember 1988 yaitu Surat Pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di depan persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem angka 4 haruslah di tolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pembelian tanah sengketa berasal dari uang hasil penjualan tanah di Desa Sidoasih, Kecamatan Ketapang, Kab. Lampung Selatan, harus dikesampingkan karena tidak beralasan hukum, dan Majelis

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat tanah sengketa tersebut bukanlah milik Penggugat saja, namun merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat I karena tanah sengketa tersebut merupakan harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 1 harus ditolak namun demikian oleh karena tanah sengketa tersebut merupakan harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan maka tanah sengketa merupakan harta milik bersama antara Penggugat dan Tergugat I ;

Ad. 2. Apakah jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat pada dasarnya adalah merupakan gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dinyatakan sebagai berikut : *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”* ;

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, perbuatan melawan hukum mempunyai 6 (enam) elemen/unsur, yaitu :

1. Adanya perbuatan ;
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum ;
3. Menimbulkan kerugian ;
4. Adanya kesalahan ;

Keempat elemen/unsur tersebut selanjutnya dalam perkembangannya dilengkapi oleh Yurisprudensi sehingga muncul elemen/unsur ke-5 : *“Adanya kausalitet antara unsur nomor 3 dan nomor 4”*, dan elemen/unsur ke-6 : *“Schutz norm atau norm bestemmingleer”*;

Menimbang, bahwa pengertian *“bertentangan dengan hukum”* sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hooge Raad sejak tahun 1919 (*Arrest Leinde baum Cohen*) tanggal 31 Januari 1919 dan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta menjadi pula doktrim Ilmu Hukum di Indonesia, dimana pengertian *“bertentangan dengan hukum”* itu diartikan secara luas yang meliputi 4 (empat) macam kategori perbuatan, yakni :

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut undang-undang;
2. Bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut undang-undang;
3. Bertentangan dengan tata susila yang baik (*Goede zeden*);
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, dan kecerdasan (*Zorgvuldigheid*) dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam menggugat atas dasar perbuatan melawan hukum, Penggugat harus memperinci dengan jelas keenam elemen / unsur tersebut atau setidaknya-tidaknya keempat unsur yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata secara lengkap dengan uraian fakta pendukungnya;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinyatakan terhadap harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang berhak mengatur harta bersama dalam perkawinan adalah suami dan istri, dengan demikian salah satu pihak tidak dapat meninggalkan lainnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dalam perkawinan, karena kedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik bersama atas harta bersama itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-7, bukti T-2, serta bukti T-3, pada tanggal 10 Juli 2014 Penggugat dengan Tergugat I telah bercerai di Pengadilan Agama Metro, kemudian berdasarkan bukti P-8 dan bukti T-5 pada tanggal 4 Mei 2015 telah terjadi proses jual beli tanah sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa mencermati salah satu isi petitum Gugatan Penggugat yang menyatakan Akta Jual beli No. 47/2015 yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum, dan dihubungkan dengan bukti P-8 dan T-5 yang di dalamnya hanya mencantumkan nama Tergugat I sebagai pembeli, telah jelas bahwa Tergugat I tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Penggugat dalam melakukan proses jual beli tanah objek sengketa dengan Tergugat II, dalam hal ini Tergugat I telah meninggalkan Penggugat untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dalam perkawinan ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa tanah sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat I, maka perbuatan hukum jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II yang belum mendapat persetujuan dari Penggugat sebagai mantan suami dari Tergugat I, tidak berkekuatan hukum sehingga tanah sengketa tersebut masih menjadi hak dari Penggugat dengan Tergugat I sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat atas kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwasanya apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh petitum angka 5 berkaitan erat dengan petitum angka 2 maka petitum tersebut haruslah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa telah dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I maka dalam penilaian Majelis Hakim, Tergugat I masih mempunyai hak untuk tinggal dan menguasai tanah objek sengketa yang merupakan milik Penggugat dan Tergugat I sehingga petitum angka 3 dan angka 6 dari gugatan Penggugat patut di tolak ;

Menimbang bahwa bukti P-8 dan T-5 berupa Akta Jual beli No. 47/2015, tertanggal 4 Mei 2015, antara tergugat I dengan tergugat II (selaku penjual) telah ternyata bahwa di hadapan Turut Tergugat telah membuat Akta Jual Beli atas tanah sengketa, yang artinya telah timbul perjanjian jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II ;

Menimbang bahwa, ketentuan pasal 1320 KUHPerdata mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

1. Syarat Subyektif yaitu syarat sahnya perjanjian yang menyangkut atau terkait dengan subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian ;
 - a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri ;
 - b. Cakap untuk membuat perjanjian ;
2. Syarat Objektif yaitu syarat sahnya perjanjian yang berhubungan langsung dengan syarat Objek perjanjian ;
 - a. Suatu hal tertentu ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebab yang hal ;

Menimbang bahwa bahwa objek tanah sengketa yang tercantum dalam Akta Jual beli No. 47/2015, 4 Mei 2015 adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, maka seharusnya jual beli objek tanah tersebut haruslah melibatkan Penggugat yang berhak atas harta bersama tersebut, namun dalam Akta Jual beli No. 47/2015, tertanggal 4 Mei 2015, tercantum pihak yang membeli objek tanah tersebut hanyalah tergugat I saja ;

Menimbang bahwa Tergugat I tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat dalam melakukan proses jual beli tanah objek sengketa dengan Tergugat II. Dalam hal ini Tergugat I telah meninggalkan Penggugat untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dalam perkawinan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan tanah sengketa (obyek perkara) adalah harta bersama maka perbuatan hukum jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II yang belum mendapat persetujuan dari Penggugat sebagai mantan suami dari tergugat I, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) sehingga jual beli antara tergugat I dengan Tergugat II tidak memenuhi syarat objektif sahnyanya perjanjian, yaitu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara oleh karena itu Jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II sekaligus Akta Jual beli No. 47/2015 adalah batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 7 haruslah di tolak ;

Menimbang, bahwa mengenai ganti rugi materiil dan Immateriil yang dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II karena di persidangan, Penggugat tidak pernah mengajukan bukti mengenai rincian ganti rugi materiil dan immateriil tersebut maka tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, sehingga petitum angka 8 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 119 KUHPerdara, pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Dusun 4 Sri Bawono, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur seluas 363 m2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat dengan Jalan Raya Sribawono
 - Sebelah Selatan dengan alm. bpk Sukardi
 - Sebelah Timur dengan alm. bpk Slamet
 - Sebelah Utara dengan bapak H Ruslanadalah milik Penggugat dan Tergugat I;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan hukum berupa jual beli tanah objek sengketa yang terletak di dusun 4 Sri Bawono, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur seluas 363 m2 dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat dengan Jalan Raya Sribawono
 - Sebelah Selatan dengan alm. bpk Sukardi
 - Sebelah Timur dengan alm. bpk Slamet
 - Sebelah Utara dengan bapak H Ruslanadalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) ;
4. Menyatakan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan Akta Jual beli No. 47/2015 yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II batal demi hukum ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 2.879.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 oleh kami, Dyan Martha Budhinugraeny, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Nur Ervianti Meliala, S.H.,M.Kn. dan Asri Surya Wildhana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Sdn tanggal 23 September 2016, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sujoko, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tanpa di hadir oleh Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Dto

Nur Ervianti Meliala, S.H.,M.Kn.

Dto

Asri Surya Wildhana, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Dto

Dyan Martha Budhinugraeny, S.H.,M.H..

Panitera Pengganti,

Dto

Sujoko, S.H.,M.H.

Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp 2.385.000,-
- Pemberitahuan.....	Rp 375.000,-
- Materai.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi.....	Rp. 5.000,-
- Leges.....	Rp. 3.000,-
- PNBP Panggilan.....	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp 2.879.000,-

(Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

*Untuk Salinan Resmi/Foto Copy
Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Negeri Sukadana
Panitera*

Hi. Zainal Husin, SH.MH
Nip.19621227 198303 1 008

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Sdn